



PENGUMUMAN

NOMOR : 8001.2.2/ 18 /PANSEL.SKM/2024

TENTANG

PENGADAAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PERIODE II
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Periode II Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara membuka kesempatan untuk menjadi PPP yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan ketentuan pada pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat

Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;

8. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, tanggal 27 September 2024, tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

II. JUMLAH KEBUTUHAN PPPK JF GURU

Jumlah Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun Anggaran 2024 **berjumlah 15 (lima belas)** formasi.

III. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN

Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode II untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah meliputi:

- a. Guru non-ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- b. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

IV. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DESKRIPSI JABATAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI FORMASI, UNIT PENEMPATAN, DAN RENTANG PENGHASILAN

1. Rincian formasi Jabatan Fungsional Tenaga Guru berjumlah **15 (lima belas) formasi** dengan kebutuhan jabatan PPPK yang akan di isi melalui pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada **lampiran I pengumuman** ini.
2. Kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Tenaga Guru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

V. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Setiap pelamar PPPK paling rendah usia 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
10. Bersedia ditempatkan sesuai dengan lokasi formasi yang diumumkan.

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 1 huruf (a) berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.
2. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru di instansi Pemerintah kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
3. Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat di unduh melalui link https://bit.ly/SE_LINIERITAS_PPPK_GURU2024.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar yang sudah memiliki akun pada SSCASN tahun anggaran sebelumnya tetap harus membuat akun pada SSCASN tahun anggaran 2024.

- Pelamar yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan akunnya kembali hanya jika belum melakukan pelamaran pada Seleksi ASN Tahun 2024.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan di 1 (satu) instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode tahun anggaran;
 3. Pelamar membuat akun pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id>. dengan memasukkan data diri dalam KTP berupa NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nomor Kartu Keluarga lalu mengikuti formulir petunjuk yang diberikan.
 4. Pelamar login <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan password yang telah di daftar;
 5. Pelamar mengisi biodata terdiri dari data diri, nama dan tanggal lahir sesuai ijazah yang dimiliki serta data diri lainnya.
 6. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
 7. Pelamar memilih lokasi ujian. Pastikan lokasi ujian dipilih memang yang sesuai domisili. Pelamar tidak bisa mengubah lokasi ujian setelah melamar.
 8. Pelamar mengunggah scan dokumen asli dalam bentuk **scan berwarna berformat pdf dan/atau jpg/jpeg** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
 - a. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau legalisir Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sesuai domisili;
 - c. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin **WAJIB diketik**, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai atau materai Konvensional Rp.10.000 (format surat pernyataan terlampir).
 - d. Surat Lamaran **WAJIB diketik** menggunakan komputer dan ditujukan kepada Pj. Bupati Sukamara di Sukamara, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai atau materai Konvensional Rp.10.000 (format surat lamaran terlampir);
 - e. Ijazah asli;
 - f. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - g. Format surat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dapat di unduh pada laman <https://bit.ly/FORMATSUKETLAMARANPPPK>.
 - h. Slip gaji dan surat pengangkatan sebagai Tenaga Non ASN yang di unggah pada riwayat pekerjaan yang digabung menjadi satu pada setiap tahunnya.

- i. Format surat keterangan bekerja dan aktif bekerja dapat diunduh melalui akun masing-masing peserta.
9. Pelamar dihadapkan pada layar resume, pastikan data yang diisi sudah sesuai dan pastikan seluruh dokumen unggahan sudah sesuai. Jika sudah, pelamar dapat melakukan **"AKHIRI PENDAFTARAN"**. **SETELAH AKHIRI PENDAFTARAN, SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG TERUNGGAH TIDAK BISA DIUBAH KEMBALI.**

VII. PELAKSANAAN SELEKSI

1. **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada lampiran II Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024, tanggal 27 September 2024, tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

TABEL I

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	18 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 16 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 30 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.suka.marakab.go.id>, <https://sscasn2024.bkn.go.id/>, <https://www.sukamarakab.go.id/>, <https://bit.ly/HelpdeskSukamaraPPPKPeriodeII2024>, https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA, https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>.

2. **Pelamar hanya dapat melamar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.**

VIII. KETENTUAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

A. Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
 - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - b. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan Tidak Lolos seleksi administrasi.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Asisted Test (CAT), yang terdiri dari:

a. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

b. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur.

c. Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan.

d. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.

B. Sistem Kelulusan

1. Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
2. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
3. Soal keseluruhan berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis berjumlah 90 (sembilan puluh) butir Soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 (dua puluh) butir soal;
 - d. Wawancara berjumlah 10 (sepuluh) butir soal.
4. Pembobotan nilai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) dan tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
5. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
6. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021.
7. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
8. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

9. Penentuan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar prioritas;
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - c. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi tempat mengajar saat mendaftar.
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Guru eks THK-II;
 - b. Guru non-ASN;
 - c. Lulusan PPG; dan
 - d. Guru swasta
11. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 10 diberlakukan, kebutuhan dapat di isi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
13. Setiap tahapan pelaksanaan Seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pengadaan CASN pada laman <https://www.sukamarakab.go.id>, <https://bit.ly/HelpdeskSukamaraPPPKPeriodeII2024>, [https://bit.ly/INSTAGRAM BKPSDM KAB SUKAMARA](https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA), [https://bit.ly/Facebok forkom BKPSDM KAB SUKAMARA](https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA) dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>.

IX. LAIN-LAIN

1. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Tenaga Teknis paling singkat 1(satu) tahun.

2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
3. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diketahui melamar:
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
 - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dokumen persyaratan diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> dan dipastikan harus terlihat **JELAS** dan **DAPAT DIBACA**;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, ditegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
7. Seluruh proses/tahapan seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 tidak **dipungut biaya**.
8. Setiap informasi maupun pengumuman yang terkait proses/tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 ditayangkan secara online dan dapat di lihat pada web resmi Kabupaten Sukamara melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://www.sukamarakab.go.id/>, <https://bit.ly/HelpdeskSukamaraPPPKPeriodeII2024>, https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA, https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA dan <https://ppid.sukamarakab.go.id/>.
9. Pelayanan dan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 setiap hari kerja pada **pukul 08.00-15.30 WIB**, melalui :
 - a. WhatsApp(GroupWA): <https://bit.ly/HelpdeskSukamaraPPPKPeriodeII2024>
 - b. Facebook (fb): https://bit.ly/Facebok_forkom_BKPSDM_KAB_SUKAMARA.
 - c. Instagram : https://bit.ly/INSTAGRAM_BKPSDM_KAB_SUKAMARA
 - d. E-mail : badankepegawaiandaerahsukamara@gmail.com
 - e. Website : <https://www.sukamarakab.go.id>, <https://ppid.sukamarakab.go.id/>
10. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2024.
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi pengadaan Pegawai ASN dapat menggantikan dengan peserta yeang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.

12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
13. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Sukamara
Pada Tanggal 4 November 2024

Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sukamara T.A. 2024

Ketua,



ABDUL KARIM, Spd
Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995121003

Lampiran I

Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN T.A. 2024

Nomor : 800.1.2.2/18/PANSEL.SKM/2024

Tanggal : 4 November 2024

**RINCIAN FORMASI PENGADAAN PPPK JABATAN FUNSIONAL TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA T.A 2024**

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAXSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
1	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAXSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
2	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-
3	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAXSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
4	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-
5	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAXSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
6	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	2	-
7	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	KHUSUS	3000000	3000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	7	-

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JENIS FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAXSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
8	Pemerintah Kab. Sukamara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	KHUSUS	3000000	4000000	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	-

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 4 November 2024

Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
Kabupaten Sukamara T.A. 2024

Ketua,



ABDUL KARIM, S.Pd

Pembina Utama Muda/IV.c
N.P. 196905121995121003

SURAT LAMARAN

Sukamara, Oktober 2024

Kepada

Yth. Pj. Bupati Sukamara
di -

SUKAMARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi yang dilamar
 Jenis : Khusus
 Jabatan :
 Unit kerja penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor *Hand Phone* :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen asli yang diunggah melalui *website* : <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Disdukcapil;
2. Pasfoto terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
3. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
4. Transkrip nilai Asli;
5. Surat pernyataan terkait 5 (lima) Point yang telah ditentukan;

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelamar

Materai/e-Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)



SURAT PERNYATAAN 5 POIN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindakan pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sukamara,Oktober2024
Yang membuat pernyataan

Materai/e-Materai
Rp. 10.000,-

(.....)

